



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 070 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN  
(PEMBANGUNAN PAVING RT 02)  
DESA KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN  
TAHUN 2019

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama masalah pelayanan transportasi dan keamanan maka perlu dilaksanakan kegiatan pavingisasi di wilayah RT 02

2. Bahwa sebagai wakil Pemerintah Desa untuk melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan Pavingisasi di wilayah RT 02 maka perlu dibentuk Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman sesuai dengan lampiran 1;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Karangsono  
pada tanggal 22-01-2019  
KEP. DESA KARANGSONO

  
**EGUSI ATMIKO**

Lampiran 1 : Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
Kegiatan Tim Pemeriksa Hasil  
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan  
Jalan Lingkungan Pemukiman  
Nomor : 400/ 070  
/403.412.04/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
KEGIATAN TIM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN  
LINGKUNGAN PEMUKIMAN

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Setu Wibowo	Ketua	Kaur perencanaan
2	Sujiono	Sekretaris	Kamituwo I



Kepala Desa Karangsono

**BUDI JAYMIKO, A.Md**